



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 220 TAHUN 1962
TENTANG
DANA PERDJOANGAN IRIAN BARAT

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa telah dan selalu akan diterima sumbangan-sumbangan uang /materil dari masjarakat untukl Perdjoangan, Pembebasan dan Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat ;
2. bahwa untuk dapat menghimpun semua sumbangan tersebut dan menjalurkan/menggunakan sesuai dengan tudjuannja, perlu Dana Perdjoangan Irian Barat ;
- Mengingat : 1. Tri Komando Rakjat tanggal 19 Desember 1961 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 620 tahun 1961 tentang pembentukan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat ;
3. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Daar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 106 tahun 1961.
KEDUA : Menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Dana Perdjoangan Irian Barat Sebagai berikut :

B A B I U M U M .

Pasal 1.

Dana Perdjoangan Irian Barat adalah satu-satunja badan jang diberikan untuk melakukan semua kegiatan pengumpulan dan penjaluran/penggunaan kekuatan keuangan/materil dikalangan masjarakat jang ditundjukan untuk Perdjoangan Pembebasan dan Pembangunan Derah Propisi Irian Barat.

BAB II BENTUK SUSUNA

Pasal 2.

- (1). Untuk melaksanakan ketentuan jang tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, maka ditingkat pusat dibentuk Dana Perdjoangan Irian Barat Pusat ; didaerah-daerah tingkat I dibentuk Dna Perdjoangan Irian Barat Perwakilan Daerah dengan tidak mengurangi ketentuan ajat (2) pasal ini dan didaerah-daerah tingkat II dibentuk Dana Perdjoangan Irian Barat Perwakilan Tjabang.
(2). Chusus untuk Daerah tingkat II Kepulauan Riau dibentuk Dana Perdjoangan Irian Barat Perwakilan Daerah.

Pasal 3.

- (1). Bentuk susunan Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Pusat, terdiri dari :
a. Seseorang Ketua Umum,
b. Dua orang Wakil Ketua Umum ;
c. Seorang Ketua Hrian;
d. Seorang Sekretaris ;
e. Beberapa orang Penasehat ;

(2). Bentuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Bentuk susuna Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Perwakilan Daerah an Perwakilan Tjabang berpedoman kepada bentuk susunan Pengurus Dna Perdjoangan Irian Barat Pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan setempat.
- (3). Pekerdjaan sehari-hari dari Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat oleh Ketua Harian dan Sekretaris denagn dibantu oleh sebuah Staf penjelenggara menurut kepentingan.

Pasal 4.

- (1). Susunan Pengurus Dana Pedjoangan Irian Barat Pusat, terdiri dari :
 - a. Ketua Umu : Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat,
 - b. Wakil Ketua Umum I : Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat ;
 - c. Wakil Ketua Umum II : Wakil Panglima Besar Komando OperasI Ekonomi,
 - d. Ketua Hrian : Wakil Menteri Pertama Urusan Kesedjahteraan Rkajat,
 - e. Sekretaris : Seseorang Pendjabat jang akan ditundjuk tersendiri,
 - f. Penasehat-penasehat : Menteri-menteri.
- (2). Susunan Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Perwakilan Daerah dan Perwakilan Tjabang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan setempat. Sebagai penasehat ditudjuk Tjatur Tunggal di daerah jang bersangkutan .

Pasal 5.

- (1). Penundjukan keanggotaan Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Pusat dilakukan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia .
- (2). Penundjukan keanggotaan Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Perwakilan Daerah dilakukan dengan Surat Keputusan Ketua Harian Dana Perdjoangan Irian Barat Pusat setelah mendengar pertimbangan Tjatur Tunggal Daerah tingkat I jang bersangkutan.
- (3). Penundjukan keanggotaan Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Perwakilan Tjabang dilakukan dengan surat Keputusan Ketua Harian Dana Perdjoangan Irian Barat Perwakilan Daerah setelah mendengar pertimbangan Tjatur Tunggal atau Tri Tunggal Daerah tingkat II jang bersangkutan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6.

Dana Perdjoangan Irian Barat Pusat Bertugas dan berwenagn utnuk :

1. Mendapatkan/Mengumpulkan :
 - a. sumbangan-sumbangan sukarela dari semua lapisan masjarakat, baik didalam maupun diluar negeri ;
 - b. sokongan-sokongan tetap dari para hartawan dan dermawan ;
2. Mengadakan usaha-usaha lain jang sah untuk mendapatkan uang/material jang tidak bertentandang dengan dasar dan tudjuan dari Perdjoangan Pembebasan dan Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat

Pasal 7.

Penggunaan uang/materil ditentukan oleh Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, dalam hal mana beliau dibantu oleh Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Pusat sesuai dengan tudjuannya jaitu untuk Perdjoangan Pembebasan dan Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat.

Pasal 8. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 8.

Dana Perdjoangan Irian Barat Perwakilan Daerah bertugas dan berwenang untuk :

1. Mendapatkan/mengumpulkan :
 - a. sumbangan-sumbangan sukarela dari semua lapisan masyarakat daerah yang bersangkutan ;
 - b. sokongan-sokongan tetap dari para hartawan dan dermawan di daerah itu;
2. Mengadakan usaha-usaha lain yang sah di daerahnya untuk mendapatkan uang/materil, yang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan dari Perdjoangan Pembebasan dan Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat ;
3. Mengirim Laporan berkala kepada Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Pusat tentang kekuatan keuangan/materil yang sudah dikumpulkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya sendiri maupun dari Perwakilan Tjabang ;
4. Menjalurkan/mengirimkan semua keuangan/materil yang sudah terkumpul, sesudah dikurangi dengan biaya-biaya routine dan ongkos-ongkos khusus, kepada Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Pusat.

Pasal 9.

Dana Perdjoangan Irian Barat Perwakilan Tjabang bertugas dan berwenang :

- 1 Mendapatkan/mengumpulkan :
 - a. Sumbangan-sumbangan sukarela dari semua lapisan masyarakat di daerah yang bersangkutan ;
 - b. Sokongan-sokongan tetap dari para hartawan dan dermawan di daerah itu ;
2. Mengadakan usaha-usaha lain yang sah di daerahnya, untuk mendapatkan uang/materil, yang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan Perdjoangan Pembebasan dan Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat ;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Perwakilan Daerah dengan tembusan kepada Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat, tentang kekuatan keuangan/materil yang sudah dikumpulkan ;
4. Menjalurkan/mengirimkan semua keuangan/materil yang sudah terkumpul sesudah dikurangi dengan biaya-biaya routine dan ongkos-ongkos khusus, kepada Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Perwakilan Daerah.

BAB IV HAL-HAL LAIN

Pasal 10.

1. Dana Perdjoangan Irian Barat Perwakilan Daerah atau Perwakilan Tjabang tidak diperkenankan menggunakan uang-uang/materil dari Dana sebelum mendapat persetujuan lebih dahulu dari Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Pusat
2. Pengeluaran untuk keperluan routine dan ongkos-ongkos khusus diketjualikan dari ketentuan ayat (1) diatas. Hal tersebut akan diatur dalam peraturan tersendiri oleh Ketua Harian Dana Perdjoangan Irian Barat Pusat.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Pusat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12.

Sebelum ada penunjukan keanggotaan Pengurus Dana Perdjoangan Irian Barat Pusat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 Keputusan ini, maka susunan Pengurus dari Dana Perdjoangan Irian Barat yang dimaksudkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 106 tahun 1961 untuk sementara tetap berlaku.

Pasal 13. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 13.

Muali saat berlakunja Keputusan ini, seluruh kekejaan keuangan/materil dari Dana Perdjoangan Irian Barat jang dimaksudkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 106 tahun 1961, jang beralih kepada Dana Perdjoangan Irian Barat jang dibentuk berdasarkan Keputusan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 14.

Keputusan ini muali berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada 18 Djuni 1962
PRESIDEN REPUBLIK IDNONESIA

SUKARNO